



**PUTUSAN**

Nomor 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan wakaf antara :

**Husain M. Said bin Syekh Said** , lahir di Bima tanggal 03 April 1948, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D1, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jln. Rawa Mangun Muka Selatan, Gang Kana RT. 006 RW. 015, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**1. Ahsanannas bin Syekh Said**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Jado RT. 010 RW. 004, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. Nurul Hayat binti Syekh Said**, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Jado RT. 010 RW. 004, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada A. Hamid, S.H., Advokat dan Pengacara serta Pembela Umum pada Kantor Advokat A. Hamid, SH & Partners, Register Nomor 97.10924, beralamat di Jalan Lintas Mbawi Km. 09, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 13 Hlm.

**Putusan No. 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Dompu Nomor 055/SK.Khusus/2018/PA.Dp pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018, selanjutnya disebut para Tergugat;

**3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu**, berkedudukan di Jln. Kakatua No. 5, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**4. Kepala Kelurahan Bali**, berkedudukan di Jln. Mujair No. 14, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Para Pihak berperkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan waristertanggal 30 Agustus 2018 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp pada tanggal 30 Agustus 2018, dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

## OBJEK SENGKETA

Adapun obyek sengketa adalah berupa tanah sawah yang merupakan tanah wakaf dari Sultan Dompu Muhammad Salahuddin bin Abdurrasul kepada gurunya Syekh Abdul Gani bin Subhi, berdasarkan Surat Wakaf yang dibuat oleh Kesultanan Dompu dengan tanda resmi CAP KERAJAAN DOMPU, adapun banyaknya **107 (seratus tujuh) petak**.

Bahwa sawah obyek sengketa terletak di So Jado Kelurahan Bali (dulunya masuk Kelurahan Bada), Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : dari Sungai kecil dekat Ngeru sampai Tepi gunung tempat tanah wakaf Daeng La Enda;
- **Sebelah Barat** : dari tepi gunung tempat tanah wakaf Daeng La Enda mengikuti jalan air hingga bukit Swete
- **Sebelah** : dari bukit Swete hingga tepi sungai Silo;
- Selatan**
- **Sebelah** : dari Tepi sungai Silo (mengikuti tepi sungai Silo) sampai sungai kecil sebelah Ngeru;
- Timur**

Hlm. 2 dari 13 Hlm.

**Putusan No. 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Sebagian dari tanah tersebut digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini, karena adanya peristiwa-peristiwa yang selangkapnya terurai dibawah ini :

1. Bahwa tanah obyek sengketa pada dasarnya merupakan tanah wakaf Sultan Salahuddin yang diwakafkan kepada Syekh Abdul Gani sehingga turun temurun kepada anak cucunya dan turun temurun daripada anak cucu kerabatnya, ditiga tempat yang salah satunya di So Jado sebanyak **107 (seratus tujuh) petak**;
2. Bahwa setelah Syekh Abdul Gani meninggal, maka Nadzir diganti oleh Syekh Masyur dan setelah Syekh Mansyur meninggal, Nadzirnya dipegang oleh Syekh Muhammad;
3. Bahwa pada waktu Nadzir dipegang oleh Syekh Muhammad, diterbitkanlah Girik atau Sura Bura atas nama Syekh Muhammad, dengan tujuan untuk mengamankan tanah wakaf tersebut;
4. Bahwa walaupun sudah diterbitkan Girik atau Sura Bura atas tanah tersebut, tetapi status tanah tetap sebagai tanah wakaf, karena tanah wakaf berlaku sampai kiamat;
5. Bahwa setelah Syekh Muhammad meninggal dunia, **maka Girik atas nama Syekh Muhammad itu dipecah menjadi beberapa Girik atas nama anak-anaknya**. Tindakan itu terpaksa dilakukan karena ada Undang-undang Agraria yang membatasi luasnya tanah pertanian yang dikuasai oleh seseorang;
6. Bahwa salah satu anak Syekh Muhammad yang memegang salah satu Girik pecahan itu dengan **nomor C 167 yang luas tanahnya lebih kurang 6,3 Hektar, bernama Syekh Said**;
7. Bahwa setelah Syekh Said meninggal dunia, maka Penggugat sebagai anak laki-laki tertua yang bertanggungjawab untuk kelangsungan amanat wakaf atas nama itu menjadi Pewaris Nadzir secara konvensional;
8. Bahwa karena Penggugat berdomisili di Jakarta, maka pengurusan tanah wakaf tersebut diserahkan kepada saudara Penggugat yang ada di Bima oleh Zainal Arifin Syekh Said dan di Dompu oleh Ahsanannas bin Syekh Said;

Hlm. 3 dari 13 Hlm.

**Putusan No. 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memudahkan penggarapan tanah wakaf itu, maka dibagilah wilayah garapan atas tanah itu dengan rasio 3:2 untuk anak laki-laki dan perempuan, kepada anak Syekh Said sebanyak 13 (tiga belas) orang yakni (4 orang laki-laki dan 9 orang perempuan) dengan catatan, ini bukan pembagian warisan, karena tanah wakaf tidak boleh diwariskan menurut Hukum Islam maupun Undang-undang Republik Indonesia;

10. Peruntukan tanah wakaf ini, menurut keturunan Sultan Dompu (Wakif) dan kerabatnya adalah untuk pengembangan pendidikan Islam;

11. Bahwa sebagian dari tanah wakaf tersebut telah disalahgunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan cara mendaftarkan tanah wakaf itu sebagai hak milik pribadi (mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, dengan alasan tanah obyek sengketa itu bukan tanah wakaf;

12. Bahwa dengan telah diajukan penerbitan Sertifikat oleh Para Tergugat tersebut, dikhawatirkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, akan menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Para Tergugat, oleh sebab itu dimohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu untuk tidak mengeluarkan surat apapun yang dimohonkan oleh Para Tergugat berkaitan dengan tanah wakaf tersebut, selama belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) bertentangan dengan Hukum Islam dan atau Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Bab IV Pasal 40;

14. Bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dapat merugikan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menggunakan tanah wakaf tersebut sesuai peruntukan wakaf yaitu untuk kepentingan pendidikan Islam;

15. Bahwa Kepala Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah mengeluarkan surat-surat yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut, yang dikhawatirkan oleh Penggugat disalahgunakan oleh Para Tergugat;

---

Hlm. 4 dari 13 Hlm.

**Putusan No. 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Dompu, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa status wakaf atas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sah menurut Hukum Islam dan atau Undang-undang Republik Indonesia, yaitu tanah yang diwakafkan oleh Sultan Muhammad Salahuddin kepada gurunya Syekh Abdul Gani, sebanyak 107 (seratus tujuh) petak yang terletak di So Jado Kelurahan Bali (dulunya masuk Kelurahan Bada), Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:
  - **Sebelah Utara** : dari Sungai kecil dekat Ngeru sampai Tepi gunung tempat tanah wakaf Daeng La Enda;
  - **Sebelah Barat** : dari tepi gunung tempat tanah wakaf Daeng La Enda mengikuti jalan air hingga bukit Swete
  - **Sebelah Selatan** : dari bukit Swete hingga tepi sungai Silo;
  - **Sebelah Timur** : dari Tepi sungai Silo (mengikuti tepi sungai Silo) sampai sungai kecil sebelah Ngeru;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, agar tidak menerbitkan Sertifikat Tanah jenis apapun atas tanah wakaf yang disebutkan pada poin 2 di atas;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kelurahan Bali, agar tidak menandatangani setiap surat yang terkait dengan tanah wakaf pada poin 2 di atas;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II bersama Kuasanya, dan Turut Tergugat I serta Turut

Hlm. 5 dari 13 Hlm.

**Putusan No. 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak dalam persidangan dan telah pula memerintahkan para pihak melakukan mediasi dengan mediator **Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Dompu, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tetap pada pendiriannya masing-masing;

Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan/penambahan sebanyak 2 poin pada posita yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

16. Bahwa perbuatan tergugat dapat merugikan penggugat dari segi moral keagamaan karena bisa menyebabkan penggugat mendapat kutukan Allah SWT jika penggugat tidak mencegahnya. Berdasarkan Al Qur'an ayat 78-79 Surat Al Maidah dan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA. Teremahannya ayat 78-79 Surat Al Maidah. Telah dilaknat orang yang ingkar/kafir dari Bani Israil melalui lisannya Daud dan Isa Ibnu Maryam mereka durhaka dan melampui batas (karena) mereka tidak saling mencegah terjadinya kemungkaran (perbuatan mungkar) yang mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan. Hadits dari Ibnu Mas'ud RA menyatakan : "Sabda Rasulullah kepada mukminin kalian akan dikutuk seperti orang zaman dahulu jika tidak mencegah kemungkaran secara maksimal". Hadits dari Jabir RA menyatakan : "Sabda Rasulullah : Jika kalian tidak mencegah kemungkaran padahal kalian mampu maka kalian akan diadzab sejak di dunia yaitu berupa musibah-musibah".
17. Bahwa menurut PP Nomor 42 Tahun 2006 pasal 58, tanah wakaf yang belum terdaftar tetapi sudah syah secara syariah dapat didaftarkan jika sudah dikukuhkan dengan penetapan pengadilan. Jadi penetapan pengadilan sangat dibutuhkan agar tanah wakaf bisa di daftarkan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II/Kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang secara detail termuat dalam berita acara sidang tanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

---

Hlm. 6 dari 13 Hlm.

**Putusan No. 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi para Tergugat dan untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dan bantahan para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak dan mengesampingkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menyampaikan jawaban, karena pada sidang berikutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula memberikan wakil/kuasa yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada hal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa terhadap dalil eksepsi dan jawaban para Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang secara detail termuat dalam berita acara sidang tanggal 20 Pebruari 2019

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II/kuasanya telah menyampaikan duplik secara lisan yang secara detail termuat dalam berita acara sidang tanggal 27 Pebruari 2019;

Bahwa untuk kepentingan Majelis Hakim terhadap perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu bermusyawarah untuk mempertimbangkan aspek formil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Hlm. 7 dari 13 Hlm.

**Putusan No. 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, kedua belah pihak telah dilakukan mediasi dengan mediatornya Jamaludin Muhamad, SHI., Hakim Pengadilan Agama Dompu yang pada intinya kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya damai tersebut, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan atas perkara a quo sampai pada tahap jawab-jinawab, namun demi terwujudnya penerapan hukum acara yang tepat dan benar serta penerapan azas perkara sederhana, cepat dan biaya ringan, sebelum menilai unsur-unsur formil gugatan Penggugat, Majelis memandang perlu menilai terlebih dahulu perubahan gugatan Penggugat yang disampaikan secara tertulis sesaat setelah pembacaan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan pada dasarnya adalah hak Penggugat yang dapat disampaikan sepanjang persidangan perkara belum diputus (vide Pasal 127 Rv) atau setidaknya sampai tahap replik duplik (vide Buku II) dan perubahan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat. Namun demikian perubahan gugatan juga harus memenuhi ketentuan hukum acara perdata, yaitu perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak merubah atau menambah pokok gugatan yang dapat menimbulkan kerugian hak pembelaan Tergugat, sebagaimana konstruksi hukum pada Yurisprudensi Putusan MA Nomor 434 K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pokok gugatan, menurut Prof Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 98 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, adalah : materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan, atau kejadian materiil gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi pokok perubahan dan penambahan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan dan atau penambahan gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak berakibat pada perubahan materi pokok gugatan maka Majelis Hakim

---

Hlm. 8 dari 13 Hlm.

**Putusan No. 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perubahan dan penambahan gugatan dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun perubahan dan atau penambahan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, namun Majelis akan menilai secara keseluruhan unsur-unsur formil dari gugatan semula Penggugat maupun gugatan dengan perubahan/tambahan Penggugat yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam posita angka (1), angka (2), angka (3), angka (4) dan angka (5), Penggugat tidak secara jelas dan terang menguraikan kapan peristiwa atau kejadian status tanah sultan Dompu beralih menjadi tanah wakaf yang dikelola oleh Syekh Abdul Gani sebagai nazirnya begitu pula uraian mengenai kapan tanah wakaf tersebut dikelola secara turun temurun sampai dengan saat ini, apalagi Penggugat tidak menerangkan lagi soal tanah wakaf yang lain yang dikelola oleh turunan Syekh Abdul Gani;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (2) gugatan Penggugat apabila dikaitkan dengan posita angka (9) perkara ini, Penggugat sendiri mendalilkan anak Syekh Said sebanyak 13 (tiga belas) orang, yakni (4 orang anak laki-laki dan 9 orang anak perempuan), sementara Penggugat tidak melibatkan anak keturunan syekh Said tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat mengandung kurang pihak atau orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalam uraian objek sengketa dan petitum angka (2) perkara ini apabila Penggugat hanya melibatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai subjek hukum yang menguasai tanah wakaf sultan Dompu sementara dalam posita angka 6 objek tanah wakaf dari total 107 petak yang terletak di So Jado dari keturunan Syekh Muhammad atau saudara Syekh Said, sehingga hal ini dinilai pula bahwa antara posita dan petitum tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas dan tegas nilai objek yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang akan menjadi dalil pokok tuntutan Penggugat, karena dalam petitum Penggugat menyebutkan objek tanah wakaf yang terletak di So Jado berjumlah 107 petak, hal ini dimaknai pula bahwa seluruh tanah wakaf sultan Dompu berjumlah 107

---

Hlm. 9 dari 13 Hlm.

**Putusan No. 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sementara dalam posita angka (6) objek tanah wakaf pada masa Syekh Muhammad (ayahnya Syekh Said) telah dilakukan pemecahan yang salah satu girik pecahan dengan Nomor C 167, luasnya 6.3 hektar yang dikuasai oleh Syekh Said (ayah Penggugat dan Para Tergugat), sehingga hal ini menimbulkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa dalam pemaknaan 107 petak tanah wakaf sultan Dompu yang terletak di So Jado, sebagaimana uraian objek sengketa, dan petitum angka (2), apabila dikaitkan dengan posita angka (6) perkara ini tentunya menimbulkan pertanyaan “**sudah berapa petak yang terakomodir dalam jumlah 6.3 hektar yang dikuasai oleh Syekh Said ? dan sisa berapa petak lagi, tanah sultan Dompu dari jumlah 107 petak yang dikuasai oleh saudaranya Syekh Said atau anak-anak yang lain dari keturunan syekh Muhamad ? karena apabila hal ini tidak diterangkan dengan jelas dan terang maka tentunya objek gugatan tanah wakaf tersebut menjadi tidak jelas atau error in objecto**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 8 mendalilkan tanah wakaf diserahkan kepada Zainal Arifin Syekh Said dan di Dompu oleh Ahsanananas (Tergugat I), namun Penggugat tidak melibatkan Zainal Arifin sebagai pihak dalam perkara ini, maka tentunya berakibat pula bahwa gugatan Penggugat mengandung kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa selain itu dalam posita angka 8, Penggugat tidak menguraikan kapan objek tanah wakaf tersebut diberikan kepada Zainal Arifin dan juga Penggugat tidak menyebutkan letak keberadaan objek tanah wakaf, luas dan batas-batanya yang dikelola oleh Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mencermati posita angka 8 tersebut, Penggugat tidak secara tegas dan jelas dalam menguraikan eksistensi nazir dari anak keturunan Syekh Said yang bernama Zainal Arifin Syekh Said, apakah ia juga sebagai nazir atau tidak sementara Zainal Arifin bertempat tinggal di Bima, apabila ia bertindak sebagai nazir atas tanah wakaf Sultan Dompu, maka berapa luas dan batasnya yang dikelola oleh Zainal Arifin, apakah Zainal Arifin dalam pengelolaannya telah terakomodir dalam 6.3

---

Hlm. 10 dari 13 Hlm.

**Putusan No. 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar yang merupakan girik pecahan dengan nomor C 167 dengan luas 6.3 hektar ataukah terakomodir pada bagian tanah wakaf lain yang secara keseluruhan terakomodir dalam jumlah 107 petak sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya temuan formil gugatan yang telah dipertimbangkan tersebut, maka apabila Penggugat berkeinginan untuk menuntut tanah wakaf sultan dompu sebagaimana petitum angka (2) perkara ini dengan total objek wakaf 107 petak, maka seharusnya Penggugat melibatkan seluruh nazir dari keturunan Syekh Muhammad;

Menimbang, bahwa begitu pula Penggugat berkeinginan untuk menyelamatkan tindakan pemanfaatan tanah wakaf dari keturunan Syekh Said (salah satu anak dari Syekh Muhammad) dengan girik pecahan 6.3 hektar sebagaimana posita angka (6) perkara ini, maka sebaiknya Penggugat dengan melibatkan seluruh anak keturunan Syekh Said;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat hanya menuntut pecahan girik 6.3 hektar dan ternyata sebagiannya telah beralih kepada pihak lain karena adanya kesalahan nazir dari keturunan Syekh Said telah keliru dalam pengelolaannya, maka kewajiban Penggugat dengan menarik pihak tersebut dan diletakan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka Penggugat seharusnya dalam memformulasi gugatan terlebih dahulu mengakomodir inti dari sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa dalam membuat gugatan hal pertama yang perlu diperhatikan adalah menyangkut identitas diri atau kualitas pihak yang harus diakomodir terlebih dahulu, tidak lain adalah siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak yang mempunyai keterkaitannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apalagi dalam kasus ini menyangkut hukum kebendaan yang tentunya mempunyai fungsi **polisionil** artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan hak milik atas benda tersebut sebenarnya berada pada siapa, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukan orang yang

---

Hlm. 11 dari 13 Hlm.

**Putusan No. 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai objek tersebut sebagai pihak karena ia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, karena apabila Penggugat tidak mencantumkan keadaannya sebagai pihak, maka tentunya berakibat gugatan Penggugat dari segi subjek hukum menjadi kurang lengkap;

Menimbang, bahwa hal yang kedua yang perlu diperhatikan yakni posita (*fundamentum petendi*) dan petitum, harus dibuat secara jelas dan tegas, koneksi antara satu sama lain atau dibuat secara kronologis karena merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian suatu sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan mengandung **plurium litis consortium** (pihaknya kurang lengkap) dan **obscuur libel** (gugatan Penggugat tidak dibuat dengan cermat, terang dan jelas) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterima gugatan Penggugat tersebut karena mengandung cacat formil, maka materi pokok perkara yang lain, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*niet onvangelijke verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.351.000,-** (*satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI., MH., sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, SHI., MH., dan HARISMAN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hlm. 12 dari 13 Hlm.

**Putusan No. 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II atau Kuasanya diluar hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Ketua Majelis

**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**SYAHIRUL ALIM S.H.I, M.H.**

**HARISMAN, S.H.I**

Panitera Pengganti

**MOHAMAD FATHURRAHIM, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.260.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>1. 351.000,-</b>

Hlm. 13 dari 13 Hlm.

**Putusan No. 0588/Pdt.G/2018/PA.Dp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)